



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI
PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Program Kependudukan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkayang diperlukan acuan pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Program Kependudukan dan Keluarga Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
17. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 249/PER/E1/2011 tentang Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;

18. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 286/PER/B3/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
19. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 287/PER/B3/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 34)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Keluarga Berencana (KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.
5. Kontrasepsi adalah suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan.
6. Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) adalah alat dan obat yang digunakan untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan.
7. *Couple-years of protection* (CYP) merupakan perkiraan perlindungan dari kehamilan yang diberikan oleh alat kontrasepsi (alkon) selama satu tahun.

8. *Buffer Stock* adalah istilah yang digunakan oleh logistik untuk menggambarkan tingkat stok ekstra yang dipertahankan untuk mengurangi risiko ketidaktersediaan karena ketidakpastian pasokan dan permintaan.
9. Akseptor adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dengan tujuan untuk pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program.

BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari pedoman pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ini adalah sebagai berikut;

- a. Tujuan Umum :
Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di Kabupaten Bengkayang.
- b. Tujuan Khusus :
 1. terwujudnya persamaan persepsi dalam pengolahan data dan terselenggaranya analisis data kebutuhan serta tersusunnya rencana kebutuhan alokon dan Non Alokon dan Non Alokon dalam mendukung tercapainya tujuan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkayang;
 2. terlaksananya penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan serta pelaporan Alokon dan Non Alokon secara tertib, aman, dan lancar; dan
 3. terjaminnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan.

Pasal 3

Sasaran dari pedoman ini adalah:

- a. pengelola program KB di Kabupaten Bengkayang;
- b. pemangku kepentingan Program KB; dan
- c. tenaga Kesehatan di Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme perencanaan pemenuhan kebutuhan alokon;
- b. mekanisme pengendalian dan pendistribusian alokon; dan
- c. mekanisme pelaporan alokon.

BAB III MEKANISME PERENCANAAN KEBUTUHAN

Pasal 5

Dalam rangka Perencanaan kebutuhan alokon diperlukan pengolahan data untuk menyusun rencana kebutuhan, tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. tahapan pengolahan data :
 1. Pengolahan data dilakukan oleh Bidang terkait pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 2. pengumpulan data;
 3. stock alokon bulanan (F/V/KB) dan Non Alokon (K/O/KB) bulanan;
 4. informasi pengadaan alokon dan non alokon;

5. laporan mutasi alokon;
 6. penghapusan alokon dan non alokon; dan
 7. penyusunan data basis alokon.
- b. tahapan analisis kebutuhan :
1. mempelajari, menelaah, membandingkan antara data basis dan informasi yang baru diterima; dan
 2. menyiapkan laporan analisis data kebutuhan alokon dan non alokon, serta menyiapkan laporan analisis pemakaian dan laporan stock alokon dan non alokon bulanan, tahunan, dan lima tahunan.
- c. Tahapan penyusunan rencana kebutuhan :
- Perencana kebutuhan alokon setiap tahun dilaksanakan dengan cara perhitungan berdasarkan data sasaran kepesertaan KB, yaitu Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) baik peserta KB baru maupun peserta KB aktif serta perkiraan perlindungan dari kehamilan yang diberikan oleh alokon selama satu tahun/*couple years protection* (CYP). Perhitungan CYP adalah sebagai berikut:

JENIS ALOKON	CYP
Pil	diperlukan 13 cycle/tahun
Suntikan	diperlukan 4 vial/tahun
Kondom	diperlukan 6 lusin/tahun
I U D	diperlukan 1 each/5-8 tahun
Implant	diperlukan 1 set/3 tahun

Pasal 6

Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dihitung berdasarkan periode kebutuhan 1 tahun (12 bulan) dengan memperhitungkan ketersediaan stok (*buffer stock*) selama 6 bulan. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

JENIS ALOKON	PERHITUNGAN 12 BULAN	PERHITUNGAN 12 BULAN + 6 BULAN
Pil	PPM PA x 13 cycle	PPM PA x 19 cycle
Suntikan	PPM PA x 4 vial	PPM PA x 6 vial
Kondom	PPM PA x 6 lusin	PPM PA x 9 lusin
I U D	PPM PB x 1 each	PPM PB x 1,5 each
Implant	PPM PB x 1 set	PPM PB x 1,5 set

Pasal 7

Perhitungan rata-rata pemakaian alat dan obat kontraspsi per bulan menggunakan rumus sebagai berikut :

Pil	=	$\frac{\text{PPM PA} \times 13 \text{ cycle}}{12 \text{ bulan}}$
Suntikan	=	$\frac{\text{PPM PA} \times 4 \text{ vial}}{12 \text{ bulan}}$
Kondom	=	$\frac{\text{PPM PA} \times 6 \text{ lusin}}{12 \text{ bulan}}$
Implant	=	$\frac{\text{PPM PB} \times 1 \text{ each}}{12 \text{ bulan}}$
I U D	=	$\frac{\text{PPM PB} \times 1 \text{ set}}{12 \text{ bulan}}$

Pasal 8

Persediaan minimal dan maksimal untuk Kabupaten Bengkayang, Kecamatan, dan Akseptor dapat disusun sebagai berikut :

No	Tingkat	Persediaan Minimal	Persediaan Maksimal
1	Kabupaten	3 bulan	24 bulan
2	Kecamatan	3 bulan	24 bulan
3	Akseptor	1 bulan	1 bulan

Pasal 9

Cara mengetahui stok pipeline sebagai berikut :

$$\text{Stok Pipeline} = \text{safety stok} + \text{lead time}$$

BAB IV MEKANISME PENGENDALIAN

Pasal 10

- a. Penerimaan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan meliputi :
 1. tanggal penerimaan;
 2. jenis dan merk kontrasepsi;
 3. jumlah;
 4. harga satuan;
 5. tanggal pembuatan/tahun produksi;
 6. tanggal kadaluarsa;
 7. kondisi alokon dan non alokon;
 8. sumber dana; dan
 9. nomor batch.
- b. Menyiapkan kartu barang, kartu persediaan, dan buku penerimaan.
- c. Tahapan penyimpanan alat dan obat kontrasepsi adalah sebagai berikut:
 1. merancang penyimpanan dengan menyiapkan area/tempat dengan memperhatikan sifat barang, misalnya tidak terkena cahaya matahari langsung dan harus disimpan pada suhu tertentu;
 2. pindahkan semua barang yang tidak terpakai atau kadaluarsa termasuk barang non kontrasepsi dan bahan kimia;
 3. bersihkan ruangan penyimpanan dari debu dan kotoran, kebersihan ruangan harus selalu dijaga dan selalu kering;
 4. tempat penyimpanan barang persediaan diatur sesuai jenis alat dan obat kontrasepsi yang mempunyai sifat yang berbeda;
 5. penerangan lampu atau jenis lampu menggunakan lampu pijar, bukan *tubular lamp* (TL)/lampu pijar;
 6. suhu penyimpanan alokon yang diperlukan sesuai standarisasi suhu udara, yaitu:
 - 1) IUD : maksimum 25 derajat celcius;
 - 2) Kondom : maksimum 25 derajat celcius;

- 3) Pil : maksimum 25 s.d 30 derajat celcius;
 - 4) Suntikan : maksimum 15 s.d 25 derajat celcius; dan
 - 5) Implant : maksimum 15 s.d 25 derajat celcius.
- d. Untuk Non Alokon penyimpanan disusun dengan baik dan terpisah dengan alokon;
- e. Bangunan gudang sebagai tempat penyimpanan harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut:
1. luas bangunan 9 x 10 m (sesuai kebutuhan);
 2. plafon/langit-langit standar;
 3. ventilasi udara 0,2 m x 0,4 m (kanan, kiri, dan belakang);
 4. penerangan lampu pijar 40 watt;
 5. stop kontak 4 titik;
 6. pintu 2 x 0,92 m dengan teralis besi;
 7. kunci standar;
 8. dinding penyekat tembok;
 9. pencegahan kerusakan alokon dan non alokon (pallet, rak, lemari, obat, anti rayap);
 10. alat kebersihan;
 11. alat pemadam kebakaran;
 12. AC split/exhaust fan 3 buah (kiri, kanan, dan belakang);
 13. troli pengangkut alokon dan non alokon; dan
 14. tangga alumunium 1 buah ukuran tinggi 2 meter.

BAB V DISTRIBUSI ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI

Pasal 11

Distribusi alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan melalui tahapan berikut :

- a. *full distribution system (request system)* / sistem permintaan :
 - Persediaan minimum = Rata-rata pengeluaran/bulan x waktu yang diperlukan x 3
 - Persediaan maksimum = Rata-rata pengeluaran/bulan x waktu yang diperlukan x 3
 - Jumlah yang dipesan = Persediaan maksimum – stok akhir.
- b. *push distribution system (request system)* / sistem non permintaan (droping) :
 - Kemampuan akhir = Stok akhir dibagi rata-rata pengeluaran pe bulan

BAB VI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- a. Kegiatan pencatatan terdiri dari beberapa kegiatan administrasi, yaitu :
 1. pembuatan Berita Acara Penerimaan Barang;
 2. pembuatan Buku Barang Masuk;
 3. Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB);
 4. Buku Bukti Barang Keluar;
 5. Surat Bukti Barang Keluar;
 6. Kartu Persediaan Barang (ada gudang);
 7. Kartu Barang (digantung pada barang);
 8. Perhitungan Persediaan Alat dan obatKontrasepsi (F/I.a/SO);
 9. Perhitungan Persediaan Non Alat dan obat Kontrasepsi (F/I.b/SO);

10. Laporan Bulanan Alat Kontrasepsi (F/V/KB);
 11. Surat Keputusan Penunjukan Panitia Penghapusan Barang (jika ada barang yang akan dihapus);
 12. Berita Acara Penelitian Barang Yang akan dihapus (jika ada barang yang akan dihapus);
- b. Kegiatan pelaporan terdiri dari beberapa kegiatan administrasi, yaitu :
1. Laporan Tahunan: membuat mutasi barang secara kumulatif selama 1 tahun serta sisa persediaan barang akhir tahun;
 2. Stock Opname : menghitung fisik barang 2 (dua) kali setahun (bulan Juli dan bulan Desember);
 3. Laporan Triwulan : membuat mutasi barang secara kumulatif selama 3 bulan serta sisa persediaan barang akhir triwulan; dan
 4. Laporan bulanan : membuat mutasi barang secara kumulatif selama 1 bulan serta sisa persediaan barang akhir bulan;

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 3 Januari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,


TTD

OBAJA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 23 Tahun 2018
 TANGGAL : 3 Januari 2018
 TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG

ALUR PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI PROGRAM KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT